

Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Lingkungan Desa Kertasana

Siti Maspupah¹, Donabella Sabrina Neysa Bilqis², Marwa Kamiliya Syafda³

^{1,2,3}Universitas Pamulang

E-mail: dosen03199@unpam.ac.id

Article History:

Received: Agustus 29, 2026

Revised: September 06, 2026

Accepted: September 11, 2026

Kata Kunci: pencemaran nama baik, kesadaran hukum masyarakat, pencegahan kejahatan, pengabdian kepada masyarakat.

Abstrak. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan. Salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang melalui ucapan, tulisan, maupun penyebaran informasi yang tidak benar kepada masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, pencemaran nama baik sering terjadi akibat penyebaran gosip, fitnah, atau informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik seseorang dalam kehidupan bermasyarakat serta mendorong peran aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di lingkungan Desa Kertasana. Secara hukum, pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila dilakukan melalui media elektronik. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat serta aparat desa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai kondisi masyarakat terkait pemahaman terhadap pencemaran nama baik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara penuh mengenai dampak sosial dan konsekuensi hukum dari tindakan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, serta edukasi mengenai etika komunikasi dan penggunaan media sosial secara bijak. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi mengenai orang lain serta mampu menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, saling menghormati, dan terhindar dari konflik yang disebabkan oleh pencemaran nama baik.

PENDAHULUAN

Desa Kertasana merupakan salah satu desa yang memiliki kehidupan sosial masyarakat yang cukup aktif dan dinamis. Hubungan antar warga di desa ini pada umumnya terjalin dengan baik melalui berbagai kegiatan sosial seperti pertemuan warga, kegiatan keagamaan, arisan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Interaksi sosial yang intensif ini pada dasarnya merupakan modal sosial yang sangat penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Selain itu, Desa Kertasana juga memiliki karakter masyarakat yang terbuka dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga interaksi antar warga cukup tinggi dalam berbagai aktivitas sehari-hari.

Namun, di balik hubungan sosial yang erat tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah munculnya konflik sosial yang dipicu oleh kesalahpahaman, penyebaran informasi yang tidak benar, serta kebiasaan menyampaikan informasi mengenai seseorang tanpa adanya bukti yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tindakan yang mengarah pada pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang melalui ucapan, tulisan, maupun penyebaran informasi yang merugikan orang lain. Dalam kehidupan masyarakat desa, pencemaran nama baik sering kali muncul melalui penyebaran gosip, rumor, maupun tuduhan yang disampaikan dari satu orang kepada orang lain. Informasi tersebut kemudian menyebar secara luas di lingkungan masyarakat sehingga dapat merusak reputasi dan kehormatan seseorang, bahkan terkadang menimbulkan konflik yang lebih luas jika tidak segera ditangani.

Fenomena penyebaran informasi yang tidak benar di masyarakat sering terjadi karena beberapa faktor, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pencemaran nama baik, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga etika komunikasi⁷, serta meningkatnya penggunaan media sosial yang memudahkan penyebaran informasi secara cepat tanpa proses verifikasi yang jelas. Selain itu, konflik pribadi antar warga juga dapat menjadi pemicu munculnya tuduhan atau pernyataan yang merugikan pihak lain.

Di lingkungan Desa Kertasana, interaksi masyarakat yang cukup intensif sering kali terjadi dalam berbagai kegiatan sosial seperti pertemuan warga, kegiatan keagamaan, maupun percakapan sehari-hari antar tetangga. Dalam beberapa situasi, percakapan tersebut dapat berkembang menjadi pembahasan mengenai kehidupan pribadi seseorang. Apabila informasi yang disampaikan tidak berdasarkan fakta yang jelas dan kemudian disebarkan kepada orang lain, maka hal tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap orang yang dibicarakan, bahkan bisa merusak keharmonisan sosial yang sudah terjalin.

Selain melalui percakapan langsung, penyebaran informasi yang merugikan seseorang juga dapat terjadi melalui media komunikasi modern seperti grup pesan singkat atau media sosial. Kemudahan dalam menyampaikan informasi melalui media digital membuat penyebaran informasi dapat terjadi dengan sangat cepat dan menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Apabila informasi tersebut tidak benar, maka dampaknya dapat sangat merugikan pihak yang menjadi objek pembicaraan, baik secara sosial maupun psikologis.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memerlukan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya menjaga etika komunikasi serta konsekuensi hukum dari tindakan pencemaran nama baik. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum sering kali menyebabkan seseorang tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya dapat berpotensi melanggar hukum.

Selain itu, kurangnya edukasi mengenai penggunaan media sosial secara bijak juga menjadi faktor yang memperbesar potensi terjadinya pencemaran nama baik. Banyak masyarakat yang masih belum memahami bahwa menyebarkan informasi mengenai seseorang tanpa bukti yang jelas dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta berpotensi

menimbulkan konflik sosial di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan edukasi, sosialisasi hukum, serta pembinaan masyarakat mengenai etika komunikasi dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Dengan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, diharapkan Desa Kertasana mampu menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan saling menghormati antar warganya.

Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya pencemaran nama baik. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui sikap saling menghormati antar warga, tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, serta menyelesaikan konflik secara musyawarah. Selain itu, tokoh masyarakat dan aparat desa juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Melalui program pengabdian kepada masyarakat (PKM), diharapkan dapat dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kertasana dalam meningkatkan kesadaran hukum serta membangun budaya komunikasi yang sehat di lingkungan masyarakat. Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi yang terarah, masyarakat diharapkan dapat memahami dampak negatif dari pencemaran nama baik serta berperan aktif dalam mencegah terjadinya tindakan tersebut.

Dengan demikian, program ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih harmonis, saling menghormati, serta mampu menyelesaikan permasalahan sosial secara bijak tanpa menimbulkan konflik yang lebih besar. Program PKM ini juga menjadi sarana untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya reputasi dan nama baik, sekaligus mengurangi potensi terjadinya perselisihan yang merugikan seluruh warga desa.

METODE

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pencegahan pencemaran nama baik. Pendekatan partisipatif digunakan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan kebutuhan, mengikuti proses pelaksanaan kegiatan, serta menyusun langkah tindak lanjut. Sementara itu, pendekatan edukatif digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pencemaran nama baik, dampak sosial dan hukumnya, serta upaya pencegahannya ditinjau dari perspektif kriminologi.

Subjek dalam kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat di wilayah Desa Kertasana, dengan melibatkan perangkat kecamatan dan unsur masyarakat yang memiliki peran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Lokasi pelaksanaan kegiatan berada di Kantor Desa Kertasana dan lingkungan masyarakat di wilayah Kecamatan Walantaka. Pemilihan lokasi didasarkan pada pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai etika komunikasi, penggunaan media sosial secara bijaksana, serta upaya pencegahan konflik sosial yang dapat berkembang menjadi dugaan pencemaran nama baik.

Masyarakat dan perangkat kecamatan dilibatkan sejak tahap awal perencanaan melalui proses identifikasi permasalahan dan kebutuhan. Tim pelaksana melakukan komunikasi dan diskusi awal untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman masyarakat terhadap pencemaran nama baik, bentuk-bentuk permasalahan yang berpotensi terjadi, serta mekanisme penyelesaian yang selama ini dilakukan.

Keterlibatan masyarakat kemudian dilanjutkan dalam pelaksanaan kegiatan melalui presentasi, diskusi interaktif, simulasi, *role play*, serta pemberian tanggapan terhadap kasus-kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat tidak ditempatkan sebagai penerima informasi secara pasif, tetapi sebagai subjek yang berperan aktif dalam proses pembelajaran, pemecahan masalah, dan perumusan strategi pencegahan.

Metode yang digunakan dalam PKM ini terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu:

1. Identifikasi Masalah dan Analisis Kebutuhan

Tahap awal dilakukan melalui observasi dan komunikasi dengan perangkat kecamatan serta masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat mengenai pencemaran nama baik, bentuk-bentuk permasalahan yang berpotensi muncul, serta kebutuhan masyarakat terhadap edukasi hukum dan pencegahan dari perspektif kriminologi.

Hasil identifikasi digunakan sebagai dasar dalam menentukan materi, metode penyampaian, bentuk simulasi, serta strategi pendampingan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

2. Presentasi dan Diskusi Interaktif

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai pengertian pencemaran nama baik, bentuk-bentuk pencemaran nama baik, faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya pencemaran nama baik, upaya pencegahannya ditinjau dari perspektif kriminologi, serta dampak sosial dan hukum yang dapat ditimbulkan.

Materi disampaikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami. Setelah penyampaian materi, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan maupun pengalaman yang berkaitan dengan persoalan komunikasi di masyarakat dan penggunaan media sosial. Diskusi ini juga digunakan untuk mengidentifikasi persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

3. Simulasi dan Role Play

Simulasi dan *role play* digunakan untuk memberikan pengalaman praktis kepada masyarakat dalam menghadapi situasi yang berpotensi mengarah pada pencemaran nama baik. Peserta dilibatkan dalam beberapa peran, seperti korban, pihak yang diduga melakukan pencemaran nama baik, saksi, dan pihak yang membantu proses penyelesaian.

Melalui simulasi tersebut, peserta diarahkan untuk mengenali permasalahan, memahami langkah awal yang dapat dilakukan, menjaga bukti atau informasi yang relevan, menghindari tindakan yang dapat memperburuk konflik, serta memahami mekanisme penyelesaian dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pemberian Modul dan Media Edukasi

Untuk memperkuat hasil kegiatan, peserta diberikan modul, *leaflet*, dan poster edukatif. Materi tersebut berisi informasi mengenai pengertian dan bentuk pencemaran nama baik, ketentuan hukum yang relevan, dampak sosial dan hukum, upaya pencegahan, etika berkomunikasi, penggunaan media sosial secara bijaksana, serta langkah yang dapat dilakukan apabila masyarakat menghadapi dugaan pencemaran nama baik.

Media edukasi disusun secara sederhana dan sistematis agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat maupun perangkat kecamatan sebagai bahan sosialisasi di lingkungan masing-masing.

5. Observasi dan Pendampingan

Tim PKM melakukan observasi terhadap tingkat partisipasi, respons, dan pemahaman masyarakat selama kegiatan berlangsung. Pendampingan juga diberikan kepada masyarakat dan perangkat kecamatan dalam memahami strategi

pencegahan dan mekanisme penanganan permasalahan pencemaran nama baik.

Pendampingan diarahkan agar pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan tidak berhenti pada pemahaman teoritis, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun komunikasi yang sehat dan mencegah konflik di masyarakat.

6. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dilakukan secara terstruktur melalui kuesioner dan wawancara kepada peserta. Evaluasi diarahkan untuk mengetahui perubahan tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan partisipasi masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

Hasil evaluasi dianalisis untuk mengetahui efektivitas metode yang digunakan sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat membantu Kantor Desa Walantaka dalam melanjutkan kegiatan edukasi dan pencegahan pencemaran nama baik secara berkelanjutan.



Gambar 1. Diagram alur perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan PKM

HASIL

Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Kertasana yang mengangkat tema Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Pencemaran Nama Baik menghasilkan berbagai capaian yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta membangun budaya komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab. Kegiatan ini dirancang sebagai upaya preventif dan edukatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam mencegah terjadinya pencemaran nama baik, baik melalui komunikasi langsung maupun melalui media elektronik.

PKM dilaksanakan melalui berbagai metode partisipatif, antara lain sosialisasi hukum mengenai pencemaran nama baik, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, pendampingan masyarakat, serta evaluasi kegiatan. Sosialisasi difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengertian pencemaran nama baik, bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan, serta ketentuan hukum yang mengaturnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Diskusi interaktif memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman, permasalahan, serta pandangan mengenai berbagai bentuk konflik komunikasi yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih kontekstual dan sesuai dengan kondisi sosial di Desa Kertasana.

Selain itu, kegiatan ini juga dilengkapi dengan pembahasan studi kasus mengenai pencemaran nama baik yang pernah terjadi di masyarakat maupun di media sosial. Melalui studi kasus tersebut, peserta diajak memahami unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, batasan antara kritik dan penghinaan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat penyebaran informasi yang tidak benar. Pendampingan yang dilakukan setelah kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memastikan masyarakat mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menggunakan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, perubahan sikap, serta komitmen masyarakat dalam menjaga etika komunikasi dan menghormati nama baik orang lain.

Dari perspektif kriminologi, hasil pelaksanaan PKM menunjukkan bahwa pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran hukum, lemahnya etika komunikasi, konflik antarindividu, serta perkembangan teknologi informasi yang mempermudah penyebaran informasi secara cepat. Melalui kegiatan PKM, masyarakat mulai memahami bahwa pencemaran nama baik bukan hanya persoalan moral, tetapi juga merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum dan dapat mengganggu ketertiban serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Kesadaran tersebut memperkuat fungsi kontrol sosial masyarakat dalam mencegah penyebaran informasi yang tidak benar maupun tindakan yang dapat merugikan kehormatan orang lain.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengertian pencemaran nama baik, bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum, serta pentingnya menjaga etika komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat juga menunjukkan perubahan sikap yang positif, ditandai dengan meningkatnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi, tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan berita yang belum terverifikasi, serta meningkatnya kesadaran untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah tanpa melakukan penghinaan atau penyebaran informasi yang merugikan pihak lain.

Pelaksanaan PKM ini juga memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda dalam membangun budaya komunikasi yang santun dan bertanggung jawab. Kolaborasi tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, harmonis, serta mampu mencegah terjadinya konflik sosial akibat pencemaran nama baik. Peran aktif tokoh masyarakat sebagai agen edukasi turut memperkuat penyebaran nilai-nilai saling menghormati, menjaga kehormatan sesama, serta memanfaatkan media sosial secara bijaksana.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini membuktikan bahwa pendekatan yang mengedepankan peningkatan kesadaran hukum, penguatan etika komunikasi, literasi digital, serta partisipasi aktif masyarakat merupakan strategi yang efektif dalam mencegah pencemaran nama baik. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat sehingga tercipta budaya komunikasi yang sehat, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, serta berkurangnya potensi konflik sosial akibat pencemaran nama baik. Hasil pelaksanaan PKM dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat tentang Pencemaran Nama Baik

Sebelum kegiatan PKM dilaksanakan, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa penyebaran gosip, tuduhan, maupun informasi mengenai seseorang merupakan

hal yang biasa dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami bahwa penyampaian informasi yang tidak benar atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dan memiliki konsekuensi hukum. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan PKM, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengertian pencemaran nama baik, bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk pencemaran nama baik, perbedaan antara kritik, fitnah, dan penghinaan, serta dampak sosial maupun hukum yang dapat ditimbulkan. Masyarakat juga memahami bahwa pencemaran nama baik telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2. Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Etika Komunikasi Masyarakat

Hasil kegiatan PKM menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik orang lain. Masyarakat mulai memahami bahwa kebebasan berpendapat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati hak orang lain. Kesadaran tersebut tercermin dari meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam menyampaikan informasi, tidak mudah mempercayai berita yang belum terverifikasi, serta semakin memahami pentingnya etika komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam penggunaan media sosial.

3. Terbentuknya Sikap Bijaksana dalam Penggunaan Media Sosial

Melalui kegiatan sosialisasi, diskusi interaktif, dan pembahasan studi kasus, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai risiko hukum dari penyebaran informasi melalui media sosial. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih bijaksana dalam menggunakan media digital, seperti melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum membagikannya, menghindari penyebaran gosip, fitnah, maupun ujaran yang dapat merugikan kehormatan orang lain, serta memahami pentingnya menjaga jejak digital (digital footprint). Sikap tersebut menjadi langkah preventif dalam mencegah terjadinya pencemaran nama baik di ruang digital.

4. Penguatan Peran Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat

Pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemuda yang terlibat dalam kegiatan PKM memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran strategis mereka dalam membangun budaya komunikasi yang sehat dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mereka diharapkan menjadi agen edukasi yang mampu memberikan contoh dalam berkomunikasi secara santun, memediasi konflik antarwarga, serta mengajak masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah tanpa melakukan penghinaan atau penyebaran informasi yang merugikan pihak lain.

5. Tersedianya Media Edukasi sebagai Sarana Sosialisasi Berkelanjutan

Modul, leaflet, dan poster edukatif yang dibagikan selama kegiatan PKM menjadi media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Materi tersebut memuat informasi mengenai pengertian pencemaran nama baik, dasar hukum yang mengaturnya, dampak sosial dan hukum, etika komunikasi, penggunaan media sosial secara bertanggung jawab, serta langkah-langkah pencegahan pencemaran nama baik. Keberadaan media edukasi ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta membangun budaya komunikasi yang santun, bertanggung jawab, dan saling menghormati di lingkungan Desa Kertasana.

DISKUSI

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya pencegahan pencemaran nama baik. Partisipasi masyarakat melalui pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader PKK, karang taruna, maupun organisasi kemasyarakatan berperan dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik setiap individu. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga berkontribusi dalam membentuk budaya komunikasi yang santun, bertanggung jawab, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

Ditinjau dari perspektif kriminologi, pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan perkembangan teknologi informasi. Rendahnya kesadaran hukum, lemahnya etika komunikasi, konflik antarindividu, serta kemudahan penggunaan media sosial menjadi faktor yang mendorong terjadinya pencemaran nama baik. Penyebaran informasi yang tidak benar, fitnah, maupun penghinaan tidak hanya merugikan korban secara psikologis dan sosial, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif kriminologi sosiologis, perilaku pencemaran nama baik tidak hanya dipandang sebagai tindakan individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat seseorang berinteraksi. Norma masyarakat yang masih menganggap penyebaran gosip atau informasi mengenai kehidupan pribadi seseorang sebagai sesuatu yang wajar dapat meningkatkan risiko terjadinya pencemaran nama baik. Oleh karena itu, pembentukan budaya komunikasi yang beretika menjadi salah satu strategi penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

Melalui kegiatan PKM berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, pembahasan studi kasus, serta edukasi mengenai etika komunikasi dan literasi digital, masyarakat didorong untuk berperan sebagai agen kontrol sosial yang mampu mencegah penyebaran informasi yang merugikan orang lain. Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai batasan antara kebebasan berpendapat dengan tindakan yang dapat menyerang kehormatan seseorang, sehingga diharapkan mampu menggunakan media sosial secara lebih bertanggung jawab.

Hasil PKM menunjukkan adanya perubahan sikap masyarakat terhadap pencemaran nama baik. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian masyarakat masih menganggap penyebaran informasi mengenai seseorang sebagai hal yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti kegiatan PKM, masyarakat mulai memahami bahwa penyebaran informasi yang tidak benar, tuduhan tanpa bukti, maupun penghinaan terhadap seseorang dapat menimbulkan konsekuensi hukum serta merusak hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Perubahan cara pandang tersebut menjadi dasar terbentuknya budaya komunikasi yang lebih santun, saling menghormati, dan menjunjung tinggi hak setiap individu atas kehormatan dan nama baiknya.

Selain meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, kegiatan PKM juga memperkuat sinergi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Masyarakat didorong untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah, menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, serta memberikan edukasi kepada lingkungan sekitarnya mengenai pentingnya menjaga etika komunikasi. Sinergi tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan bebas dari konflik akibat pencemaran nama baik.

Dalam kerangka teori kriminologi, hasil PKM ini menunjukkan bahwa pencegahan pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran hukum, penguatan kontrol sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan preventif berbasis masyarakat terbukti mampu mengurangi faktor-faktor yang mendorong terjadinya pencemaran nama baik sekaligus memperkuat budaya komunikasi yang

bertanggung jawab.

1. Teori Kontrol Sosial

Berdasarkan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, perilaku menyimpang cenderung terjadi ketika ikatan sosial individu dengan masyarakat melemah. Hasil PKM menunjukkan bahwa peningkatan kepedulian masyarakat, penguatan hubungan antarwarga, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi hukum mampu memperkuat kontrol sosial informal. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan kepedulian terhadap sesama akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta berani mengingatkan apabila terdapat perilaku yang berpotensi mengarah pada pencemaran nama baik..

2. Teori Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention)

Berdasarkan teori pencegahan kejahatan, upaya preventif lebih efektif dibandingkan tindakan represif setelah kejahatan terjadi. Pelaksanaan PKM melalui penyuluhan hukum, literasi digital, edukasi etika komunikasi, dan diskusi interaktif menjadi bentuk pencegahan yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat sebelum terjadi pelanggaran hukum. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, potensi terjadinya pencemaran nama baik diharapkan dapat ditekan sejak dini.

3. Perspektif Viktimologi

Dari perspektif viktimologi, kegiatan PKM memberikan pemahaman bahwa korban pencemaran nama baik dapat mengalami kerugian psikologis, sosial, bahkan ekonomi akibat rusaknya reputasi dan kehormatan yang dimilikinya. Edukasi kepada masyarakat berhasil mengubah persepsi bahwa pencemaran nama baik bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi korban dan memiliki konsekuensi hukum. Perubahan perspektif ini diharapkan mampu mengurangi stigma terhadap korban serta mendorong masyarakat untuk memberikan dukungan moral dan sosial kepada pihak yang dirugikan.

4. Sinergi Masyarakat dan Institusi Formal

Hasil PKM juga menunjukkan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat penegak hukum dalam mencegah pencemaran nama baik. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan sosialisasi hukum, pembinaan masyarakat, penyelesaian perselisihan secara musyawarah, serta penyebaran informasi mengenai penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Sinergi tersebut memperkuat sistem pencegahan berbasis masyarakat sehingga tercipta lingkungan sosial yang harmonis, saling menghormati, dan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik.



Gambar 1. Foto Bersama kepala Desa Kertasana



Gambar 2. Sosialisasi



Gambar 3. Penyuluhan Hukum

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Kertasana tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Pencemaran Nama Baik, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKM ini berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran nama baik, baik melalui komunikasi secara langsung maupun melalui media elektronik.

Ditinjau dari perspektif kriminologi, keterlibatan aktif masyarakat terbukti berperan sebagai mekanisme kontrol sosial informal yang efektif dalam mencegah terjadinya pencemaran nama baik. Kegiatan edukasi, penyuluhan hukum, dan sosialisasi mengenai etika komunikasi serta penggunaan media sosial secara bertanggung jawab mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik setiap individu. Masyarakat juga semakin memahami bahwa penyebaran informasi yang tidak benar, fitnah, maupun penghinaan tidak hanya menimbulkan kerugian sosial dan psikologis bagi korban, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pelaksanaan PKM berhasil membangun budaya komunikasi yang lebih santun, bijaksana, dan bertanggung jawab di lingkungan masyarakat. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya kehati-hatian masyarakat dalam menerima dan menyebarkan informasi, meningkatnya kesadaran untuk melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum dipublikasikan, serta tumbuhnya komitmen untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah tanpa melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik pihak lain.

Sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur pemuda yang terbangun melalui kegiatan PKM menjadi landasan penting dalam memperkuat upaya pencegahan pencemaran nama baik secara berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, memiliki kesadaran hukum yang tinggi, menjunjung tinggi etika komunikasi, serta mendukung terwujudnya masyarakat yang saling menghormati dan bertanggung jawab dalam setiap bentuk interaksi sosial maupun penggunaan media digital.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses berkat dukungan, bimbingan, serta kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tim pelaksana menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Direktur Universitas Pamulang (UNPAM) Serang beserta seluruh jajaran pimpinan universitas yang telah memberikan dukungan moral, fasilitas, serta kebijakan yang mendukung terlaksananya program PkM ini.
2. Ketua Program Studi Hukum Universitas Pamulang Serang beserta seluruh staf pengajar dan civitas akademika, atas arahan, Bimbingan akademis, serta motivasi yang diberikan kepada tim selama perencanaan hingga penyelesaian kegiatan.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pamulang Serang, yang telah memfasilitasi, mendampingi, dan mendukung pendanaan serta penyediaan sarana prasarana pelaksanaan program pengabdian ini.
4. Kepala Desa Kertasana beserta seluruh jajaran perangkat Desa Kertasana, atas izin, keterbukaan, fasilitasi tempat, serta sambutan hangat yang diberikan kepada tim pelaksana PkM.

5. Seluruh Anggota Tim PkM Program Studi Hukum UNPAM Serang, atas dedikasi, kerja keras, loyalitas, dan kolaborasi yang solid dari awal persiapan hingga tahapan tindak lanjut.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung demi terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Semoga kontribusi, kerja sama, dan silaturahmi yang telah terjalin ini dapat membawa manfaat yang nyata, berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat di Desa Kertasana.

DAFTAR REFERENSI

Wahyuni, D., Literasi Digital dan Pencegahan Hoaks di Desa, Jurnal Pendidikan Masyarakat, 2022.